

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/937/013/2025

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistik sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, perlu kebijakan penetapan upah minimum dengan memperhatikan aspirasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pengusaha, serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
- b. bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rekomendasi Bupati/Walikota dan hasil rapat sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan :

1. Surat Bupati/Walikota perihal Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026; dan
2. Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang :

- a. mengurangi atau menurunkan upah; dan/atau
- b. membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA: . . .

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/937/013/2025
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI
JAWA TIMUR TAHUN 2026

DAFTAR UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI UMK TAHUN 2026 (Rp)
1	2	3
1	KOTA SURABAYA	5.288.796
2	KABUPATEN GRESIK	5.195.401
3	KABUPATEN SIDOARJO	5.191.541
4	KABUPATEN PASURUAN	5.187.681
5	KABUPATEN MOJOKERTO	5.176.101
6	KABUPATEN MALANG	3.802.862
7	KOTA MALANG	3.736.101
8	KOTA BATU	3.562.484
9	KOTA PASURUAN	3.555.301
10	KABUPATEN JOMBANG	3.320.770
11	KABUPATEN TUBAN	3.229.092
12	KOTA MOJOKERTO	3.208.556
13	KABUPATEN LAMONGAN	3.196.328
14	KABUPATEN PROBOLINGGO	3.164.526
15	KOTA PROBOLINGGO	3.045.172
16	KABUPATEN JEMBER	3.012.197
17	KABUPATEN BANYUWANGI	2.989.145
18	KOTA KEDIRI	2.742.806
19	KABUPATEN BOJONEGORO	2.685.983
20	KABUPATEN KEDIRI	2.651.603
21	KOTA BLITAR	2.639.518
22	KABUPATEN TULUNGAGUNG	2.628.190
23	KOTA MADIUN	2.588.794
24	KABUPATEN LUMAJANG	2.578.320
25	KABUPATEN BLITAR	2.567.744

1	2	3
26	KABUPATEN NGANJUK	2.564.627
27	KABUPATEN NGAWI	2.556.815
28	KABUPATEN MAGETAN	2.553.866
29	KABUPATEN SUMENEP	2.553.688
30	KABUPATEN MADIUN	2.553.221
31	KABUPATEN BANGKALAN	2.550.274
32	KABUPATEN PONOROGO	2.549.876
33	KABUPATEN TRENGGALEK	2.530.313
34	KABUPATEN PAMEKASAN	2.528.004
35	KABUPATEN PACITAN	2.514.892
36	KABUPATEN BONDOWOSO	2.496.886
37	KABUPATEN SAMPANG	2.484.443
38	KABUPATEN SITUBONDO	2.483.962

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Menteri Ketenagakerjaan.
3. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
5. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
6. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
7. Sdr. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.
NIP 198104042010011017